



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 07 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFROMASI HUKUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Bupati membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Daerah;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dianggap mampu untuk ditetapkan sebagai Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Infromasi Hukum Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Bolaang Mongondow yang selanjutnya disebut Tim Teknis Pengelola JDIH, dengan susunan sebagai berikut:

- a. penanggung jawab : Sekretaris Daerah Bolaang Mongondow.
- b. ketua/redaktur : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- c. wakil ketua : Analis Kebijakan Muda Bagian Hukum.
- d. sekretaris/editor : Enrille C.A. Dehoop, S.H., M.H.
- e. anggota/web developer : Ifan Lumape, S.Kom (teknisi perangkat)

KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. penanggung jawab bertugas merumuskan kebijakan umum dalam pengelolaan JDIH;
- b. ketua bertugas memberikan petunjuk dan arahan dalam pembinaan, pengembangan dan pemantauan JDIH;
- c. wakil ketua bertugas mengawasi petunjuk dan arahan ketua dalam pembinaan, pengembangan dan pemantauan JDIH;
- d. sekretaris bertugas melakukan koordinasi serta pengumpulan dokumentasi dan informasi hukum dari web Admin JDIH sebagai bahan penyusunan laporan evaluasi pelaksanaan pengelolaan JDIH;
- e. web admin bertugas:
 1. membantu pusat JDIH beserta anggota JDIH dalam melakukan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh unit organisasi;
 2. membantu mengumpulkan, mengolah, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan dokumentasi hukum yang diterbitkan oleh unit organisasi;

3. membantu menyiapkan laporan dan dokumentasi hukum yang dihasilkan unit organisasi dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy*;
 4. menyiapkan data atau informasi yang cepat, tepat, dan akurat secara berkala sebagai bahan pengambilan kebijakan; dan
 5. membantu menyiapkan laporan pelaksanaan pengelolaan JDIH; dan
- e. web developer/teknisi perangkat:
1. bekerja sama dengan tim untuk menjaga situs web JDIH dapat berjalan dengan baik;
 2. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tampilan situs web JDIH dan melakukan pengujian situs web JDIH secara berkala;
 3. membuat dan menerapkan rencana darurat jika situs web mengalami persoalan/*down*;
 4. memelihara dan menjaga aplikasi web sistem informasi pengajuan produk hukum (Simprokum) agar dapat berjalan sebagaimana mestinya; dan
 5. memelihara serta meningkatkan performa situs web JDIH yang telah dibuat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan memberikan laporan secara berkala sebagai bahan pengambilan kebijakan kepada Bupati.

KEEMPAT : Kepada Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Web Admin, dan Web Developer Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium setiap bulan sesuai dengan standar harga satuan yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 3 Februari 2025
BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
2.	Plt. SEKRETARIS DAERAH	


IUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA 